

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Tarakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 276); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.
7. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterima setiap bulan.
8. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji diberikan setiap bulan.
9. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang dapat berupa jasa pelayanan atau tambahan penghasilan pegawai sehingga kinerja pegawai lebih produktif.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka pelayanan medis dan non medis.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya di luar Gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan Jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD.
12. Bonus atau prestasi adalah kompensasi yang diberikan sebagai rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi.
13. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
14. Pejabat pengelola BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Daerah, meliputi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
15. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
16. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh

Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ di luar Dewan Pengawas BLUD yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas BLUD.
 18. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tenaga bantuan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.
 19. Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD terdiri atas medis dan non medis.
 20. Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD terdiri atas medis dan non medis.
 21. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
 22. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD yang terdiri atas Pegawai Tetap Non PNS BLUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
 23. Pegawai Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
 24. Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Gaji/honorarium;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus atau prestasi; dan/atau
- e. pesangon atau Pensiun.

3. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan BLUD RSUD.

- (2) Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Gaji dan Tunjangan Tetap yang melekat pada Gaji bagi PNS dan CPNS;
 - b. honorarium bagi Naban;
 - c. honorarium bagi Pegawai Non PNS BLUD; dan
 - d. Insentif yang berupa TPP bagi PNS dan CPNS.
 - (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola;
 - b. Insentif yang berupa Jasa Pelayanan bagi PNS dan CPNS tenaga medis, Direktur, pejabat struktural, Naban, pegawai non PNS BLUD; dan
 - c. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
 - (4) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawat daruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/ capaian kinerja.
 - (5) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSU bagi pemimpin dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan. Pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
 - (6) Penentuan Remunerasi juga dapat dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Remunerasi dapat diberikan bagi:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pegawai yang terdiri atas:
 1. tenaga medis, yang terdiri atas:
 - a) PNS dan CPNS;
 - b) Pegawai Tetap Non PNS BLUD;
 - c) Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD; dan

- d) Naban.
- 2. tenaga non-medis, yang terdiri atas:
 - a) PNS dan CPNS;
 - b) Pegawai Tetap Non PNS BLUD;
 - c) Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD; dan
 - d) Naban.
- 3. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- 4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Insentif terdiri atas:

- a. Jasa Pelayanan; dan/atau
- b. TPP/tunjangan kinerja.

- 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11`

- (1) Insentif berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan secara bulanan mendasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.
- (2) Jasa Pelayanan diberikan sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan BLUD RSUD setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Jasa Pelayanan diberikan kepada pegawai BLUD RSUD, meliputi:
 - a. tenaga medis; dan
 - b. tenaga non medis.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
- (5) Tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. direktur;
 - b. pejabat struktural;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kesehatan lain;
 - e. tenaga administrasi; dan
 - f. tenaga kontrak lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Jasa Pelayanan pada tenaga medis dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Insentif berupa TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS dan CPNS Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2021

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


A. HAMID, SE.

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 426